



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.266, 2017

LAN. Orasi Ilmiah Widyaiswara. Pedoman.  
Pencabutan.

PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN ORASI ILMIAH WIDYAISWARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Orasi Ilmiah Widyaiswara sudah tidak sesuai dengan tuntutan profesionalisme Widyaiswara sehingga dipandang perlu dilakukan penyesuaian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara tentang Pedoman Pelaksanaan Orasi Ilmiah Widyaiswara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan

- atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
  5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2013 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 127);
  6. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1245);
  7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1068);
  8. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pedoman Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Widyaiswara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1115);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ORASI ILMIAH WIDYAISWARA.

Pasal 1

Pedoman Pelaksanaan Orasi Ilmiah Widyaiswara yang selanjutnya disebut Pedoman tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Lembaga ini.

Pasal 2

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan orasi ilmiah Widyaiswara pada instansi pemerintah.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Kepala Lembaga ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Orasi Ilmiah Widyaiswara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Kepala Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Februari 2017

KEPALA  
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

ttd

ADI SURYANTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Februari 2017

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN  
PERATURAN  
KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
NOMOR 4 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN ORASI ILMIAH  
WIDYAISWARA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

BAB I	: PENDAHULUAN .....	7
	A. Latar Belakang .....	7
	B. Tujuan .....	8
	C. Sasaran .....	8
	D. Pengertian .....	8
BAB II	: PELAKSANAAN ORASI ILMIAH .....	10
	A. Tujuan .....	10
	B. Persyaratan .....	10
	C. Perencanaan .....	11
	D. Pelaksanaan .....	11
BAB III	: MEKANISME PENGAJUAN KARYA TULIS ILMIAH ORASI ILMIAH.....	13
	A. KTI dalam Jurnal Nasional Terakreditasi / Jurnal Internasional Terindeks/ Jurnal yang diterbitkan LAN .....	13
	B. Tim Reviewer KTI .....	14
	C. Majelis Orasi Ilmiah.....	14
BAB IV	: SIDANG ORASI ILMIAH.....	15
	A. Susunan Acara Sidang Orasi Ilmiah.....	15
	B. Berita Acara Pelaksanaan Orasi Ilmiah.....	15
	C. Pengukuhan.....	15

BAB V	:	KETENTUAN LAIN-LAIN.....	16
		A. Tata Tertib Orasi Ilmiah .....	16
		B. Tata Letak Ruang Orasi Ilmiah .....	16
BAB VI	:	PENUTUP .....	17

#### Formulir

Formulir 1	:	Permohonan Pengajuan Orasi Ilmiah
Formulir 2	:	Persetujuan KTI dalam rangka Orasi Ilmiah
Formulir 3	:	Review KTI Orasi
Formulir 4	:	Berita Acara Pelaksanaan Orasi Ilmiah Widyaiswara

#### Format

Format 1	:	PIN Widyaiswara Ahli Utama
Format 2	:	Lencana Pengukuhan Orasi Ilmiah

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan salah satu strategi dalam menciptakan aparatur yang profesional dan kompeten sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Pengembangan kompetensi dapat dilakukan dalam berbagai cara antara lain Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), seminar, kursus, penataran, dan pertukaran pegawai.

Widyaiswara sebagai bagian dari ASN mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam melakukan kegiatan Pendidikan, Pengajaran, Pelatihan (Dikjartih), evaluasi, dan pengembangan Diklat pada Lembaga Diklat Pemerintah. Widyaiswara mempunyai peran penting dalam pengembangan kompetensi ASN khususnya dalam kegiatan Diklat bagi ASN. Peran penting tersebut secara tegas diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya.

Tugas pokok dan tanggung jawab Widyaiswara menuntut peran Widyaiswara untuk lebih meningkatkan kapasitas dalam mendukung keberhasilan program pembelajaran yang berkualitas. Keberhasilan ini tidak hanya diukur dari kuantitas alumni yang dihasilkan tetapi juga kualitas alumni Diklat dalam mengimplementasikan hasil pembelajaran yang diperoleh selama mengikuti Diklat.

Mengingat peran Widyaiswara yang strategis maka sebagai instansi pembina, Lembaga Administrasi Negara (LAN) memberikan perhatian khusus pada upaya pengembangan kualitas jabatan fungsional Widyaiswara. Upaya tersebut dilakukan melalui penetapan berbagai kebijakan pembinaan kewidyaiswaraan yang diarahkan untuk mewujudkan Widyaiswara yang profesional.

Sebagai salah satu upaya pembinaan kewidyaiswaraan, LAN telah merumuskan pedoman yang mengatur mengenai pelaksanaan orasi ilmiah Widyaiswara. Pedoman ini merupakan tindak lanjut dari Pasal 29 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 22 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya yang menegaskan bahwa Widyaiswara Ahli Madya untuk dapat diangkat dalam jabatan atau kenaikan jabatan menjadi Widyaiswara Ahli Utama selain harus memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan, juga wajib melakukan orasi ilmiah. Kewajiban melakukan orasi ilmiah ini juga diberlakukan bagi Widyaiswara Ahli Utama yang pengangkatannya berasal dari Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT).

Orasi ilmiah ini diharapkan dapat mendorong suatu tradisi ilmiah untuk mewujudkan profesionalisme Widyaiswara, sehingga mampu mempertanggungjawabkan profesinya kepada masyarakat melalui penyusunan karya tulis ilmiah bidang kediklatan dan/atau spesialisasi Widyaiswara pada tingkat instansi, nasional bahkan internasional. Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka perlu disusun pedoman pelaksanaan orasi ilmiah Widyaiswara.

## **B. Tujuan**

Pedoman Orasi Ilmiah Widyaiswara ini bertujuan untuk memberikan acuan dalam pelaksanaan orasi ilmiah bagi Widyaiswara Ahli Madya yang akan menduduki jabatan Widyaiswara Ahli Utama dan bagi Widyaiswara Ahli Utama yang pengangkatannya berasal dari JPT yang belum melaksanakan orasi ilmiah.

## **C. Sasaran**

Terwujudnya pemahaman yang sama antara LAN sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional Widyaiswara, Lembaga Diklat pemerintah, Widyaiswara, dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan orasi ilmiah Widyaiswara.

## **D. Pengertian**

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Widyaiswara yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Lembaga Administrasi Negara.
2. Instansi Penyelenggara Orasi Ilmiah adalah Lembaga Administrasi Negara dan Lembaga Diklat Pemerintah yang terakreditasi A.

3. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada Instansi Pemerintah.
4. Orasi Ilmiah adalah pidato pengukuhan bagi Widyaiswara Ahli Madya yang akan menduduki jabatan Widyaiswara Ahli Utama dan bagi Widyaiswara Ahli Utama yang pengangkatannya berasal dari JPT yang belum melaksanakan orasi ilmiah sebagai wujud akuntabilitas akademis atas profesi yang disandang seorang Widyaiswara.
5. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
6. Widyaiswara adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat sebagai pejabat fungsional dengan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan Dikjartih PNS, evaluasi dan pengembangan Diklat pada Lembaga Diklat Pemerintah.
7. Widyaiswara Ahli Utama adalah jenjang jabatan tertinggi pada Jabatan Fungsional Widyaiswara.
8. Naskah Orasi Ilmiah adalah bahan pidato pada saat pembacaan orasi ilmiah Widyaiswara, yang berasal dari Karya Tulis Ilmiah (KTI) yang disusun dan telah dipublikasikan dalam jurnal dengan bahasa yang komunikatif sehingga mudah dipahami oleh peserta Orasi Ilmiah.

## **BAB II**

### **PELAKSANAAN ORASI ILMIAH**

#### **A. Tujuan**

Pelaksanaan orasi ilmiah bagi Widyaiswara bertujuan untuk:

1. meningkatkan kompetensi secara umum, terutama dalam melakukan kajian ilmiah dalam bentuk penulisan dan lisan yang sesuai dengan bidang spesialisasinya dan kediklatan;
2. mengembangkan wawasan, pengetahuan, keahlian, dan keterampilan dalam mendukung pengembangan kapasitas profesinya; dan
3. mengembangkan pola berpikir yang sistematis mengikuti kaidah-kaidah ilmiah untuk menghasilkan ide, gagasan dalam pengembangan kualitas kediklatan.

#### **B. Persyaratan**

Pelaksanaan orasi ilmiah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Persyaratan Administratif
  - a. bagi Widyaiswara Ahli Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, telah mendapatkan rekomendasi Penetapan Angka Kredit (PAK) untuk diangkat sebagai Widyaiswara Ahli Utama;
  - b. bagi Widyaiswara yang pengangkatannya berasal dari JPT, telah memperoleh Keputusan tentang pengangkatan sebagai Widyaiswara Ahli Utama;
  - c. diusulkan oleh Instansi Pemerintah;
  - d. KTI yang akan diorasikan telah dipublikasikan dalam Jurnal Nasional terakreditasi/Jurnal Internasional terindeks/Jurnal yang diterbitkan LAN pada saat Widyaiswara menduduki jabatan Widyaiswara Ahli Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c;
  - e. KTI yang akan diorasikan telah dipublikasikan dalam Jurnal Nasional terakreditasi/Jurnal Internasional terindeks/Jurnal yang diterbitkan LAN bagi Widyaiswara Ahli Utama pangkat Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d atau pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e yang berasal dari JPT;

- f. menyampaikan Jurnal Nasional terakreditasi/Jurnal Internasional terindeks/Jurnal yang diterbitkan LAN yang memuat KTI;
  - g. menyampaikan salinan Keputusan tentang Pangkat/Jabatan terakhir;
  - h. terdaftar sebagai anggota Ikatan Widyaiswara Indonesia (IWI) dan mempunyai Nomor Induk Widyaiswara Nasional (NIWN); dan
  - i. menyampaikan isian formulir permohonan pengajuan orasi ilmiah sebagaimana tercantum dalam Formulir 1.
2. Persyaratan Substantif

Tema KTI untuk orasi ilmiah Widyaiswara di bidang spesialisasi dan pengembangan kediklatan.

### **C. Perencanaan**

Perencanaan orasi ilmiah Widyaiswara diatur sebagai berikut:

1. instansi pengusul Widyaiswara yang akan melaksanakan orasi ilmiah mengidentifikasi kebutuhan dan mengalokasikan anggaran pelaksanaan orasi ilmiah;
2. perencanaan pelaksanaan orasi ilmiah Widyaiswara dilakukan apabila Widyaiswara telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif;
3. usulan pelaksanaan orasi ilmiah disampaikan melalui surat usulan dan kelengkapan berkas orasi ilmiah kepada Kepala Lembaga Administrasi Negara cq. Deputi yang membidangi pembinaan Widyaiswara;
4. Instansi Pembina melakukan verifikasi atas persyaratan administratif dan substantif. Apabila persyaratan telah terpenuhi maka Instansi Pembina akan menyampaikan surat persetujuan pelaksanaan orasi ilmiah. Namun apabila persyaratan belum terpenuhi, instansi pengusul harus melengkapi persyaratan yang telah ditentukan;
5. Instansi Pembina merencanakan dan menetapkan tempat dan waktu pelaksanaan orasi ilmiah; dan
6. instansi pelaksana orasi ilmiah melakukan koordinasi dengan Instansi Pembina terkait teknis pelaksanaan orasi ilmiah.

### **D. Pelaksanaan**

1. Tempat pelaksanaan orasi ilmiah
  - a. Lembaga Administrasi Negara (LAN); atau
  - b. Lembaga Diklat Pemerintah yang Terakreditasi A.

## 2. Waktu

- a. pelaksanaan orasi ilmiah dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yaitu pada bulan Maret dan Agustus;
- b. pengusulan orasi ilmiah dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan.

## 3. Peserta orasi ilmiah

Orasi ilmiah dihadiri sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) orang peserta meliputi:

- a. Majelis orasi ilmiah;
- b. pimpinan instansi penyaji orasi;
- c. Widyaiswara;
- d. perwakilan pengurus organisasi profesi Widyaiswara; dan
- e. undangan lain yang relevan.

## 4. Pembiayaan

Pembiayaan orasi ilmiah dibebankan kepada:

- a. instansi pelaksana orasi ilmiah;
- b. jika pelaksanaan dilakukan secara bersama oleh 2 (dua) atau lebih instansi, pembiayaan dibebankan secara proporsional kepada masing-masing instansi.

### **BAB III**

#### **MEKANISME PENGAJUAN KARYA TULIS ILMIAH ORASI ILMIAH**

##### **A. KTI diterbitkan dalam Jurnal Nasional Terakreditasi/Jurnal Internasional Terindeks/ Jurnal yang diterbitkan LAN**

KTI orasi ilmiah akan diterbitkan ke dalam Jurnal Nasional Terakreditasi/Jurnal Internasional Terindeks, maka sebelum diterbitkan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

###### 1. Pengusulan rancangan KTI

Rancangan KTI yang sudah mendapatkan persetujuan pimpinan instansi (minimal JPT pratama) sesuai formulir 2, disampaikan ke Instansi Pembina.

###### 2. Penetapan tim *reviewer*

Usulan rancangan KTI yang diterima oleh Instansi Pembina, selanjutnya dilakukan *review* oleh tim *reviewer*. Tim *reviewer* KTI ditetapkan oleh LAN.

###### 3. Proses *review* KTI

Tim *reviewer* KTI akan melakukan *review* rancangan KTI dari aspek kesesuaian tema dan aspek penulisan KTI melalui identifikasi, deskripsi, analisis, dan memberikan konklusi atau rekomendasi sebagaimana formulir 3.

###### 4. Pengiriman KTI ke Jurnal

###### a. Untuk KTI diterbitkan dalam Jurnal Nasional Terakreditasi/Jurnal Internasional Terindeks

Setelah KTI selesai di *review*, Widyaiswara dapat mengirimkan KTI ke Jurnal Nasional Terakreditasi/Jurnal Internasional Terindeks sesuai dengan tema KTI dengan tembusan LAN c.q. unit yang menangani pembinaan Widyaiswara.

- b. Untuk KTI diterbitkan dalam Jurnal yang diterbitkan LAN

Setelah KTI selesai di *review*, Widyaiswara dapat mengirimkan KTI ke Jurnal yang diterbitkan oleh LAN dengan tembusan unit yang menangani pembinaan Widyaiswara.

## **B. Tim Reviewer KTI**

### 1. Kriteria dan Jumlah Tim *Reviewer*

Tim *reviewer* yang ditetapkan memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. menguasai substansi sesuai tema KTI orasi;
- b. mempunyai kemampuan metodologi dan kaidah penulisan KTI; dan
- c. mempunyai pengalaman publikasi KTI di jurnal.

Tim *reviewer* KTI berjumlah 2 (dua) orang yang berasal dari LAN dan/atau instansi yang bersangkutan.

### 2. Tugas Tim *Reviewer*

- a. memastikan penulisan KTI sesuai dengan prinsip APIKO (Asli, Perlu, Ilmiah, Konsisten, dan Objektif) sesuai Peraturan Kepala LAN mengenai KTI;
- b. memastikan penulisan KTI sesuai dengan aspek penulisan KTI yang meliputi identifikasi, deskripsi, analisis, dan konklusi/rekomendasi; dan
- c. memastikan bahwa KTI yang ditulis Widyaiswara sesuai dengan spesialisasi dan kediklatan.

## **C. Majelis Orasi Ilmiah**

### 1. Anggota Majelis Orasi Ilmiah

Anggota Majelis Orasi Ilmiah berjumlah 4 (empat) orang terdiri dari:

- a. 2 (dua) JPT di instansi pembina.
- b. 1 (satu) pimpinan lembaga diklat Widyaiswara.
- c. 1 (satu) pakar yang berasal dari organisasi profesi Widyaiswara.

### 2. Tugas Majelis Orasi Ilmiah

- a. Melakukan pendalaman terhadap KTI orasi ilmiah Widyaiswara.
- b. Penilaian hasil orasi ilmiah Widyaiswara.
- c. Pengukuhan orasi ilmiah Widyaiswara.

## **BAB IV**

### **SIDANG ORASI ILMIAH**

#### **A. Susunan Acara Sidang Orasi Ilmiah**

Pelaksanaan sidang orasi ilmiah dilakukan dengan susunan acara sebagai berikut:

1. menyanyikan lagu Indonesia Raya;
2. pembacaan doa;
3. pembukaan sidang orasi ilmiah oleh ketua majelis orasi ilmiah;
4. pembacaan riwayat hidup Widyaiswara oleh MC;
5. pembacaan Naskah Orasi Ilmiah;
6. pendalaman karya tulis ilmiah oleh majelis orasi ilmiah;
7. penandatanganan berita acara pelaksanaan orasi ilmiah oleh ketua majelis orasi ilmiah dan pimpinan lembaga Diklat Widyaiswara yang bersangkutan;
8. penyerahan berita acara dan pin pengukuhan Widyaiswara Ahli Utama;
9. sambutan Pimpinan Instansi Pembina; dan
10. penutupan oleh MC.

#### **B. Berita Acara Pelaksanaan Orasi Ilmiah**

1. berita acara pelaksanaan orasi ilmiah disiapkan oleh Instansi Pembina, sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Formulir 4; dan
2. penandatanganan berita acara dilakukan oleh ketua majelis orasi ilmiah, pimpinan Lembaga Diklat dan pimpinan Instansi Pembina.

#### **C. Pengukuhan**

Pengukuhan sebagai Widyaiswara Ahli Utama dilakukan oleh ketua majelis orasi ilmiah yang ditandai dengan:

1. penyematan pin oleh ketua majelis orasi ilmiah sebagai simbol pengukuhan Widyaiswara Ahli Utama. Ketentuan mengenai pin diatur sebagaimana tercantum dalam Format 1; dan

2. pengalungan lencana orasi ilmiah. Ketentuan mengenai lencana diatur sebagaimana tercantum dalam Format 2.

**BAB V**


**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**A. Tata Tertib Orasi Ilmiah**


1. Penyaji orasi mengenakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL) dilengkapi dengan peci, perempuan dan undangan menyesuaikan;
2. hadir 15 menit sebelum acara dimulai;
3. menempati tempat yang telah disiapkan;
4. mengikuti keseluruhan rangkaian acara orasi ilmiah dengan tertib dengan susunan acara terlampir.

**B. Tata Letak Ruang Orasi Ilmiah**

Agar proses pelaksanaan orasi ilmiah dapat berlangsung dengan tertib, maka tata letak ruangan orasi ilmiah tertera dibawah ini.



PESERTA  
UNDANGAN



**BAB V**  
**PENUTUP**

Pedoman ini merupakan acuan bagi instansi pemerintah dalam melaksanakan orasi ilmiah.

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

ttd

ADI SURYANTO

**Format 1**

**Pin Widyaiswara Ahli Utama**



**Keterangan pin**


**A. Makna**

5. Buku yang terbuka melambangkan Widyaiswara yang terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan menyebarkan ilmu.
6. Peta Indonesia melambangkan Widyaiswara siap mengabdikan diri di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Segi delapan melambangkan penjuru mata angin sehingga diharapkan kinerja Widyaiswara dapat menggaung ke seluruh penjuru nusantara.
8. Pita merah putih melambangkan bahwa Widyaiswara mempunyai jiwa nasionalisme sebagai perekat bangsa.
9. Tulisan Widyaiswara Ahli Utama melambangkan pengakuan atas pencapaian tertinggi dalam jenjang karir sebagai Widyaiswara.

**B. Dimensi-dimensi Logo :**

1. Lebar : 3,5 cm
2. Tinggi : 3,0 cm
3. Tebal : 0,2 cm
4. Emboss oktagon kuning : 0,2 cm
5. Emboss buku : 0,1 cm
6. Lebar pita Merah Putih : 0.5 cm
7. Berbentuk bulat.
8. Bahan kuningan, sepuh emas.
9. Tulisan "WIDYAISWARA AHLI UTAMA" menggunakan huruf cetak jenis "Arial Narrow" dengan ukuran huruf 16pt dengan teknik *emboss*.
10. Gambar pita menggunakan warna merah putih digunakan menggunakan teknik *emboss finishing* cat logam.
11. Gambar kepulauan Negara Kesatuan Republik Indonesia digambar menggunakan teknik *emboss*.

### Lencana Pengukuhan Orasi Ilmiah



#### Dimensi-dimensi Logo :

12. Lebar pita merah putih : 3,7 cm
13. Lebar medali : 6,5 cm
14. Tinggi medali : 5,7 cm
15. Tebal : 0,2 cm
16. Emboss oktagon kuning : 0,2 cm
17. Emboss buku : 0,1 cm
18. Lebar pita merah putih medali : 0.5 cm
19. Berbentuk bulat.
20. Bahan kuningan, sepuh emas.
21. Tulisan “WIDYAISWARA AHLI UTAMA” menggunakan huruf cetak jenis “Arial Narrow” dengan ukuran huruf 16pt dengan teknik *emboss*.
22. Gambar pita menggunakan warna merah putih digunakan menggunakan teknik *emboss finishing* cat logam.
23. Gambar kepulauan Negara Kesatuan Republik Indonesia digambar menggunakan teknik *emboss*.

**Formulir 1**

**PERMOHONAN PENGAJUAN ORASI ILMIAH**

**Widyaiswara yang Melaksanakan Orasi Ilmiah**

Nama dan Gelar	:	
NIP	:	
Tempat/Tanggal Lahir	:	
Jabatan/TMT	:	
Pangkat/TMT	:	
Unit Kerja	:	
Angka Kredit Terakhir	:	
Judul Karya Tulis Ilmiah	:	
Jurnal yang Memuat Karya Tulis Ilmiah	:	

**Pejabat yang Menjadi Majelis Orasi Ilmiah**

Nama dan Gelar	:	
NIP	:	
Jabatan	:	
Pangkat	:	
Tempat Orasi Ilmiah	:	
Waktu Orasi Ilmiah	:	

....., .....

Instansi Penyelenggara,

Widyaiswara,

NIP

NIP

Keterangan:

\*Diisi oleh Instansi

**Formulir 2**

**PERSETUJUAN KTI  
DALAM RANGKA ORASI ILMIAH**

Nama	:	
NIP	:	
Jabatan/TMT	:	
Pangkat/TMT	:	
Unit Kerja	:	

menyatakan bahwa Widyaiswara sebagai berikut:

Nama	:	
NIP	:	
Jabatan/TMT	:	
Pangkat/TMT	:	
Unit Kerja	:	

telah mengajukan rancangan KTI orasi ilmiah dengan judul  
“.....”  
dan disetujui/tidak disetujui\* untuk diproses.

Tanggal, Bulan dan Tahun  
Pimpinan Lembaga Diklat

.....

\* coret yang tidak perlu

**Formulir 3**

**Formulir Review KTI Orasi**

**Data Umum Artikel**

Judul artikel:
Tanggal:

Reviewer diharapkan dapat memberikan penilaian pada setiap kriteria penilaian dengan melingkari angka 1 sampai dengan 5, dimana angka 5 menunjukkan nilai tertinggi dan 1 nilai terendah.

Review dilakukan berdasarkan pada prinsip APIKO dan kesesuaian dengan kaidah KTI. Reviewer juga dimohon untuk melihat kekurangan pada penulisan dan jika diperlukan dapat memberikan komentar perbaikan pada tulisan.

**Kriteria Penilaian**

**[1] Evaluasi Isi KTI**

Kriteria penilaian isi KTI		Penilaian				
1	Judul KTI menggambarkan isi dan tujuan penelitian	1	2	3	4	5
2	Abstrak menggambarkan informasi masalah, tujuan penulisan, metodologi, dan hasil atau kesimpulan	1	2	3	4	5
3	Pendahuluan secara jelas menggambarkan maksud dan tujuan dari tulisan	1	2	3	4	5
4	Memuat review dari penelitian sebelumnya	1	2	3	4	5
5	Metodologi jelas	1	2	3	4	5
6	Kesimpulan memberikan jawaban terhadap permasalahan	1	2	3	4	5
7	KTI ditulis sesuai dengan substansi dan spesialisasi ajar	1	2	3	4	5

**[2] Evaluasi Pengorganisasian KTI**

Kriteria penilaian pengorganisasian KTI		Penilaian				
1	Angka, tabel dan gambar sesuai	1	2	3	4	5
2	Referensi menggambarkan aktualitas KTI	1	2	3	4	5
3	KTI ditulis menggunakan bahasa baku dan menarik	1	2	3	4	5

**[3] Rekomendasi Reviewer**


Mohon untuk memberi tanda silang (X) pada pernyataan berikut ini:

KTI ini:

1	Disetujui langsung	
2	Disetujui dengan syarat melakukan revisi sesuai yang direkomendasikan oleh reviewer	
3	KTI harus direvisi seluruhnya	
4	Ditolak	

**[4] Rekomendasi Reviewer**

--



**[5] Data Reviewer**

Nama:

Tanda Tangan:

Tanggal:



**BERITA ACARA**  
**PELAKSANAAN ORASI ILMIAH WIDYAISWARA**  
*(NAMA INSTANSI)*

Pada hari ini, (*Hari, Tanggal, Bulan, dan Tahun*) telah dilaksanakan Orasi Ilmiah Widyaiswara:

Nama : .....

NIP : .....

Pangkat/Gol.Ruang/TMT : .....

Jabatan : .....

Judul Orasi Ilmiah : .....

Dengan telah dilaksanakannya kewajiban tersebut, yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk menduduki Jabatan Widyaiswara Ahli Utama sesuai dengan Pasal 29 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 22 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya, Peraturan Bersama Kepala Lembaga Administrasi Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2015 dan 8 Tahun 2015 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

<i>(Kota, Tanggal, Bulan, dan Tahun)</i> <b>Majelis Orasi Ilmiah:</b>		
Pejabat Instansi Pembina Jabatan Fungsional Widyaiswara,	Ketua Majelis Orasi Ilmiah	Pimpinan Instansi Penyelenggara/Badan Diklat Instansi,
Nama NIP.	Nama NIP.	Nama NIP.